



TURNBACK HOAX

Gerakan Masyarakat Anti Fitnah

Oleh : Abdul Wahab Naf'an*

Belakangan ini, berita fitnah dan hoax semakin marak bermunculan di media sosial (medsos). Luar biasanya, berita yang tak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya tersebut malah menyebar di masyarakat dengan mudah.

Memang, kabar bohong, ejekan dan fitnah, menyebar secara massif melalui media sosial, sangat memperhatikan bagi kita semua. Ini disebabkan, pembuat dan pengirimnya kebanyakan anonym atau nama samaran. Fitnah, hinaan dan olokan menyebar dalam pengiriman kabar bohong (hoax) tersebut. Banyak korban dari penyebaran kabar tersebut, para kiai misalnya KH. Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), Mbah Maimoen Zubair Sarang dan Gus Mus (KH. Musthofa Bisri) Rembang termasuk para pejabat sekalipun.

Substansi Hoax

Hoax bisa diartikan dengan banyak kata meski artinya sama saja. Yaitu, tipuan, menipu, kabar burung, berita bohong, pemberitaan


palsu, informasi palsu, dll.

Kalau berdasarkan wikipedia bahasa Indonesia, Hoax diartikan sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/ pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.

Contoh penggunaan istilah hoax dalam percakapan sehari-hari:

- A: Eh, aku dengar kabar katanya tanggal 7 kemarin Mahmud melangsungkan pernikahan mewah di Singapura loh.
- B: Hoax tuh. Tanggal 7 kemarin aku lihat si Mahmud lagi makan di warung mie pangsit Pak Sholeh.

Menurut Lynda Walsh dalam buku berjudul *Sins Against Science*, istilah hoax atau kabar bohong, merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada 1808. Asal kata 'hoax' diyakini ada sejak ratusan tahun sebelumnya, yakni 'hocus' dari mantra 'hocus pocus'. Frasa yang kerap disebut oleh



pesulap, serupa '*sim salabim*'.

Alexander Boese dalam bukunya, *Museum of Hoaxes*, mencatat hoax pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata publik. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga enam tahun setelah hoax beredar.

Di Indonesia, saat ini kepolisian sedang melacak penyebar berita bohong mengenai jutaan pekerja asal Tiongkok di Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya membantah kabar jumlah pekerja Tiongkok di Indonesia, yang mencapai puluhan juta orang. Jokowi menyatakan, ada 21 ribu pekerja asal Tiongkok di Indonesia.

Untuk mengantisipasi kabar bohong, PBNU melangkah dengan menekankan pentingnya ketahanan informasi. Sejumlah advokat dan konsultan hukum Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) pun bertindak dengan melaporkan media cetak *Harian Bangsa* dan media online *bangsaonline.com* kepada Dewan Pers. Media-media tersebut telah melakukan fitnah secara jelas atas diri KH. Said Aqil Siroj dan PBNU.

Mengapa Hoax Menyebar?

Ada fenomena *bubbles* atau gelembung dalam penggunaan media sosial atau medsos. Pengguna medsos cenderung berinteraksi dengan orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan diri sendiri. Dikaji dari studi kelas sosial, gelembung medsos tersebut mencerminkan gelembung '*offline*' sehari-hari.

Kelompok tersebut kembali ke model lama, juga bertumpu pada opini pemimpin mereka yang memiliki pengaruh di jejaring sosial. Kabar bohong yang beredar di medsos, menjadi besar ketika diambil oleh situs atau pihak terkemuka yang memiliki banyak pengikut. Kecepatan dan sifat medsos yang mudah dibagikan (*shareability*), berperan

dalam penyebaran berita. menjadi sulit membedakan mana yang palsu dari fakta, dan sudah banyak bukti serta butuh perjuangan untuk menghadapi ini.

Media digital juga membuat lebih sulit untuk membedakan kebenaran konten. Berita online lebih sulit untuk dibedakan. Masalah berikutnya adalah bahwa mencabut 'berita palsu' di medsos saat ini kurang didukung teknologi. Meskipun tulisan dapat dihapus, ini adalah tindakan pasif, kurang bermakna daripada pencabutan satu paragraf di surat kabar.

Agar memberi dampak, yang diperlukan tidak hanya menghapus posting-an, tetapi menyoroti dan mengharuskan pengguna untuk melihat dan menyadari bahwa berita yang dimaksud sebagai 'berita palsu'.

Jadi apakah berita palsu adalah manifestasi dari masa media digital dan sosial? Tampaknya mungkin medsos dapat memperkuat penyebaran informasi yang salah.

Ini bukan 'persyaratan' teknologi, tapi pilihan--oleh desainer sistem dan regulator mereka (di mana mereka berada). Dan media mainstream mungkin telah mencoreng reputasi mereka sendiri melalui liputan berita 'palsu', membuka pintu ke sumber berita lainnya.

Pesan nyata dari masalah hoax adalah, tanyakan pada diri sendiri, seberapa sering Anda memeriksa fakta cerita sebelum menyebarkannya?

Hukuman bagi penebar Hoax

Isi berita hoax yang beraneka ragam, membuat pelaku penyebarannya bisa terancam hukuman pidana. Penebar isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta pelaku ujaran kebencian. Isu SARA dan ujaran kebencian, terutama di media sosial terancam Undang-Undang ITE ataupun *hate speech*.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sudah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Badrodin meminta bawahannya tak ragu menindak perbuatan pidana tersebut. Dalam KUHP, perbuatan pidana tersebut bisa dijerat dengan pasal provokasi dan hasutan. Namun ada undang-undang lain yang secara spesifik mengaturnya.

1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2008 tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 4

Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:


- a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau
 4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Pasal 16

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Pasal 28

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan



untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 45

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Gerakan Menangkal Berita Hoax

Dampak penyebaran hoax bisa sangat mengkhawatirkan. Berkat kemajuan teknologi, dunia semakin tersa menyempit. Model perang pun sudah tidak konvensional lagi. Cukup dengan *proxy war* (perang dengan menggunakan tenaga dan wilayah pihak lain). Kini kita (termasuk kalangan pesantren) sudah terseret ke dalam kaneah perang semesta, perang *cyber*, yang tidak berwujud. Tapi sangat berbahaya bila dibiarkan. Apa yang sudah dan akan dilakukan?

Gerakan terakomodir yang sudah single literasi (satu komando) sangat penting. Dengan begitu, perlawanan dapat berjalan secara maksimal dan terukur, tidak berjalan sporadis dan angin-anginan. Termasuk menyediakan informasi berbasis web yang beroperasi 24 jam sebagai tempat *tabayun* tentang sebuah berita. Dengan begitu, berita-berita yang masih simpang siur kebenarannya atau sudah jelas mengarah kepada fitnah segera mendapatkan jawaban. Tidak bisa lagi berita dibiarkan berkeliaran.



Oleh karena itu saat ini, sedang marak gerakan penyehatan dunia *cyber*. Selain penertiban di sisi hukum, juga muncul komunitas Turn Back Hoax (TBH) yang menggunakan logo mirip Turn Back Crime-nya kepolisian. TBH ini dipelopori teman-teman komunitas, jejaring dan sukarelawan yang peduli terhadap maraknya hoax. Teman-teman muda NU juga banyak berperan di sana.

Selain membuat aplikasi sebagai tempat bertabayun tentang kebenaran sebuah berita, komunitas ini juga banyak memberikan penyadaran kepada masyarakat. Kepada pembuat berita hoax maupun yang suka menyebarkan tanpa klarifikasi biasanya dinasehati kalau hal itu tidak baik, berdosa, berbahaya, dst.

Bagi warga NU yang ingin mengetahui suatu berita tentang NU benar atau hoax, dapat dilihat di www.nu.or.id. Di sana sudah dijelaskan sekaligus klarifikasi tentang berita tersebut. Langkah selanjutnya, pihak LTN PBNU bertekad untuk melakukan konsolidasi

pengurus LTN secara nasional untuk selanjutnya dapat menjadi tulang punggung NU dalam melakukan transformasi dakwah di era digital.

Cara Bermedsos Yang Sehat

Media sosial memang punya kelebihan tersendiri, sehingga membuat banyak orang semakin kecanduan dan selalu mengecek apa yang sedang terjadi dan apa yang orang-orang lakukan di dalamnya. *Well then you need to space yourself from the social media.*

Why? Karena media sosial itu bisa membawa dampak yang buruk buat kita jika kita tidak menggunakannya secara bijak. Agar kita masih bisa merasa aman dan nyaman saat menggunakan media sosial, silahkan membaca tips bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan benar.

1) Jangan sembarang posting

Hal yang pertama kali harus kita perhatikan yaitu postingan yang ada di dalam media sosial kita. Media sosial memang hanya ada di dunia maya, tapi jangan meremehkannya. Postingan

di media sosial itu bisa mengundang hal-hal buruk buat kita. Lebih baik untuk tidak terlalu mengumbar informasi tentang privasi kita di media sosial. Postingan kita juga harus sopan agar tidak menyinggung orang yang melihatnya.

2) Kenali dengan siapa kita berinteraksi

Jika kita punya media sosial, pastikan kita hanya berteman dengan orang yang kita kenal saja. Mencari teman baru dari media sosial itu boleh saja, asalkan kita jangan terlalu menerima setiap pertemanan itu.

Banyak orang asing yang belum kita ketahui benar sifat aslinya. Jadi, kalau kita dapat teman baru dari media sosial, jangan terlalu mengumbar informasi tentang privasi kita. Apalagi kalau kita sampai memberikan nomer hp kita secara cuma-cuma. Wajib dihindari. Catat!

3) Jangan menyinggung unsur SARA

Satu lagi, kalau kita bersosialisasi di media sosial, pastikan semua postingan, komentar, foto dan status kita itu nggak menyinggung unsur SARA (Suku, Ras dan Agama). Hal ini untuk mencegah suatu konflik, perpecahan dan adu mulut lewat media sosial. (*)

**Penulis adalah lulusan Jurusan Sastra Arab Universitas Internasional Afrika Sudan. Sekarang menjadi pendidik di Madrasah Fattah Hasyim dan dosen di beberapa kampus.*